

## KERJA PENANGAN PELANGGARAN

Gambar 33

### Alur Penangan Pelanggaran



Selama penyelenggaraan pemilu tahun 2024, Panwaslu Kecamatan Tasikmadu menentukan dugaan pelanggaran yaitu Partarlih di Desa Papahan tidak menempel stiker di rumah warga yang sudah dicoklit. Mengetahui hal itu Pengawas Kelurahan/Desa Papahan, Burhan May Santosa mendatangi Pantarlih lalu bersama-sama ke rumah warga untuk menempel stiker tersebut. Partarlih di Desa Buran tidak menandatangani stiker warga yang sudah coklit. Mengetahui hal itu Pengawas Kelurahan/Desa Buran, Angin Retno Sari bersama-sama partarlih mendatangi rumah warga, lalu Partarlih menandatangani stiker tersebut. Di desa Gaum ditemukan stiker yang terpasang yang harusnya dipasang di TPS 20 ternyata dipasang di TPS 21, Panwaslu Kecamatan langsung memberitahukan kepada PPK Kecamatan Tasikmadu agar segera menindalanjuti temuan itu.

Gambar 34

*Temuan Salah Pemasangan Stiker Coklit*



Laporan masyarakat terkait Alat Peraga Kampanye (APK) yang menghalangi jalan dan di depan kantor organisasi Islam, Panwaslu Kecamatan langsung mengambil tindakan dengan membuat surat Himbauan kepada partai politik agar segera memindahkan APK tersebut.

Gambar 35

*APK yang dilaporkan masyarakat*



## **BAB VI**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Selama tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, mulai dari Pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, pencalonan DPD, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara di wilayah Tasikmadu, Panwaslu Kecamatan Tasikmadu tidak adanya sengketa yang dilaporkan oleh peserta pemilu. Baik itu sengketa antar peserta pemilu ataupun sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu.

